

**SKRIPSI**

**REGHI PERDANA**

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN DISCREPANCY  
DALAM LC AGAR BENEFICIARY  
TERBAYARKAN**



kk  
Dag 440/08  
Per  
u

STAMPED AREA (partially illegible)

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

1998

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN DISCREPANCY  
DALAM L/C AGAR BENEFICIARY  
TERBAYARKAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Pembimbing.**

**H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.**  
**NIP. 130 325 843**

**Penyusun.**

**Reghi Perdana**  
**NIM. 039413960**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**1998**

**Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji**

**pada Hari Selasa, tanggal 6 Januari 1998**

**Tim Penguji Skripsi :**

**Ketua :**

**H. Samzari Boentoro, S.H.**

**Sekretaris :**


**Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.**

**Anggota :**

**1. H. A Oemar Wongsodiwirjo, S.H.**

**2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.**

**3. Sri Woelan Aziz, S.H.**



**BAB V****PENUTUP****1. Kesimpulan**

- a. Dalam lalu lintas L/C banyak pihak yang terlibat di dalamnya, baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Pihak yang terlibat secara langsung adalah pihak yang berada dalam konteks alur L/C. Dalam alur L/C yang paling sederhana terdapat pihak applicant (importir), beneficiary (eksportir), issuing bank dan nominatted bank. Sedangkan pihak yang tidak terlibat secara langsung ialah pihak yang berkaitan dengan pengadaan dokumen-dokumen penyerta L/C (misalnya pihak pelayaran, bea cukai, surveyor dan sebagainya). Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di dalam alur L/C terdapat tiga jenis kontrak, kontrak-kontrak tersebut adalah under laying transaction, yaitu transaksi yang dibuat oleh eksportir dan importir berupa order (sales contract), security reimbursement, yaitu kontrak yang dibuat antara issuing bank dengan applicant berupa perjanjian pembukaan L/C, confirmation L/C yaitu kontrak yang dibuat antara issuing bank dengan beneficiary berupa instrumen L/C itu sendiri. Under laying transaction dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme (pasal 1338 ayat (1) BW jo 1320 BW). Security reimbursement dibuat dengan perjanjian baku (standar kontrak). Confirmation L/C merupakan

perjanjian sepihak issuing bank untuk melakukan pembayaran (one way engagement). L/C banyak sekali macamnya, baik itu yang dibagi berdasarkan sifatnya, perubahannya, cara pembayarannya, ataupun L/C khusus. Baik eksportir maupun importir dapat menyepakati menggunakan bentuk L/C apapun yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dokumen-dokumen yang diminta dalam lalu lintas L/C banyak jenisnya. Namun secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan yakni dokumen utama, yaitu dokumen yang diatur secara tegas di dalam UCP 500 (dokumen pengangkutan, invoice, dokumen asuransi) dan dokumen tambahan yang tidak diatur secara tegas di dalam UCP 500 namun acapkali diminta oleh applicant, diantaranya packing list, certificate of origin, certificate of inspection, certificate of quality, manufacture's quality certificate, certificate of analysis, sanitary, health and veterinary certificate, weight certificate, measurement list dan sebagainya.

- b. L/C merupakan instrumen pembayaran yang paling baik di dalam lalu lintas perdagangan internasional. Namun bukan berarti tidak mengandung kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah adanya penyimpangan dokumen atau hal-hal lain yang terdapat di dalam dokumen terhadap segala apa yang telah ditetapkan di dalam L/C. Penyimpangan dokumen tersebut biasa disebut discrepancy, baik itu yang correctable (dapat diperbaharui) ataupun uncorrectable (tidak dapat diperbaharui). Discrepancy dapat disebabkan oleh

beberapa hal dan oleh beberapa pihak, diantaranya ada yang semata-mata terjadi bukan karena kesalahan beneficiary, melainkan kesalahan pihak lain atau ada faktor lain yang memicunya. Discrepancy dapat menyebabkan tertundanya pembayaran bahkan tidak terbayarkan sama sekali.

- c. Terhadap discrepancy yang terjadi bukan semata-mata kesalahan dirinya, beneficiary berhak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa upaya litigasi ataupun non litigasi. Upaya non litigasi dapat dilakukan dengan menggunakan proses negosiasi; yaitu merupakan proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, mediasi; yaitu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan, dan arbitasi yang dilakukan melalui lembaga ICC yang berkedudukan di Paris. Upaya litigasi dapat dilakukan setelah para pihak menentukan *choise of law* dan *choise of forum*. Namun apabila hal itu tidak dilakukan, untuk menentukan hukum mana yang digunakan dan di mana proses litigasi dilakukan dapat ditentukan dengan menggunakan teori-teori : *Lex locus contractus*, *Lex loci solutionis*, *The proper law theory* dan *The most characteristic connection*. Bila para pihak menentukan hukum Indonesia atau berdasarkan teori-teori tersebut dilakukan di Indonesia dan menggunakan hukum Indonesia maka gugatan diajukan berdasarkan pasal 118 ayat (4) HIR jo pasal 142 ayat (4) Rbg.

## 2. S a r a n

- a. Dalam melaksanakan transaksi ekspor-impor hendaknya mengenal karakter yang bonafiditas mitra bisnis guna meminimalisir terjadinya sengketa. Terjadinya sengketa merupakan hal yang merugikan baik dari segi materiil maupun immateriil.
- b. Dalam melaksanakan transaksi ekspor-impor hendaknya dipilih salah satu pembayaran yang memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini penggunaan L/C sangat tepat sekali mengingat L/C dapat meminimalisir resiko yang ada.
- c. Dalam transaksi ekspor-impor dengan menggunakan L/C hendaknya para pihak dapat membaca dan menganalisa L/C secermat mungkin. Dan bila ada ketidakjelasan para pihak diharapkan mengadakan hubungan komunikasi satu sama lainnya sehingga tidak ada perbedaan penafsiran di dalam memahami L/C.
- d. Beneficiary dituntut untuk cermat dan teliti didalam menyiapkan dokumen dokumen penyerta L/C serta segera meminta perbaikan bila dalam dokumen yang diterbitkan oleh pihak lain terdapat kesalahan.
- e. Bila terjadi sengketa, hendaknya langkah pertama, yang diambil adalah dengan upaya-upaya non litigasi. Upaya ini diambil dikarenakan di dalam proses non litigasi para pihak tidak dihadapkan pada kondisi antagonis yang saling berlawanan. Hal ini tentunya akan lebih menguntungkan bagi kelangsungan hubungan bisnis kedua belah pihak.